

PEMULANGAN PASIEN MENINGGAL DI RAWAT INAP

No. Dokumen
DIR.01.03.01.004


No. Revisi
00

Halaman
1 / 2

STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL

Tanggal Terbit
28 Juni 2024

Ditetapkan
Direktur Utama



dr. R. Alief Radhianto, MPH

Pengertian

Pemulangan pasien meninggal adalah pasien yang mendapatkan pengobatan di rawat inap yang dinyatakan meninggal sedang menjalani perawatan di rumah sakit.

Tujuan

Sebagai acuan bagi dokter dan perawat untuk memulangkan pasien yang telah meninggal.

Kebijakan

Berdasarkan Peraturan Direktur Rumah Sakit Hamori Nomor : Per-052/DIR/VII/2022 Tentang Pedoman Pelayanan Unit Rawat Inap Rumah Sakit Hamori

Prosedur

1. Dokter memeriksa dan memastikan kondisi pasien telah meninggal.
2. Dokter menyatakan pasien meninggal dihadapan keluarga pasien.
3. Perawat/bidan melepas seluruh alat medis yang terpasang di tubuh pasien (IV line, NGT, kateter, dll).
4. Dokter mengisi surat keterangan kematian di EMR.
5. Perawat/bidan menanyakan kepada keluarga terkait pemulasaran jenazah yang akan dilakukan di rumah sakit/di rumah, dan menanyakan mengenai transportasi apakah menggunakan ambulace jenazah dari rumah sakit atau menggunakan mobil dari luar.
6. Perawat/bidan menghubungi petugas pemulasaran jenazah jika keluarga menyetujui pemulasaran jenazah dilakukan di rumah sakit.
7. Perawat meminta bantuan kepada petugas security untuk mengantar jenazah pasien ke kamar jenazah.
8. Perawat/bidan memasukan tindakan dan obat-obatan yang terpakai oleh pasien.
9. Perawat/bidan menyelesaikan dokumen kepulangan (resume medis, surat keterangan kematian, dan pengantar ke billing), dan diserahkan kepada keluarga.

TERKENDALI

PEMULANGAN PASIEN MENINGGAL DI RAWAT INAP

No. Dokumen
DIR.01.03.01.004

No. Revisi
00

Halaman
2 / 2

10. Perawat/bidan mengarahkan keluarga pasien menyelesaikan administrasi ke bagian billing.

Unit Terkait

- Unit Kamar Bersalin
- Unit Rawat Inap Kebidanan
- Unit Kamar Bayi
- Unit Admisi & Billing
- Tim Bimroh
- Tim Security

TERKENDALI